



# Eksklusi Sosial di Bidang Pendidikan pada Anak-Anak Pengungsi di Indonesia

Taufik Hidayat

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok

email: [taufikhidayat@ui.ac.id](mailto:taufikhidayat@ui.ac.id)

**Abstract:** Education is significant. Education could give beneficial outcomes for children's future and prevent stress and treat trauma experienced by refugee children. This article examines the process of inequitable education on refugee children in Indonesia by using social exclusion theoretical framework. This topic is important because Indonesia has ratified the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child, Indonesia is responsible for providing children's rights, including in education. Different from previous studies that used the law perspective, this study fills the gap in social studies. Literature reviews method through Google Scholar and Scopus are used to map inequality education for refugee children in Indonesia. This article reveals that it is difficult for refugee children to enter formal education in Indonesia because of their social exclusion. This article also recommends inclusive education for refugee children in Indonesia and presents a contribution to the expansion and concept of social exclusion

**Keywords:** eksklusi sosial, pendidikan, anak pengungsi

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara transit bagi pengungsi dari berbagai belahan dunia yang ingin menuju Australia. Berdasarkan data yang dirilis oleh UNHCR atau *United Nations High Commissioner for Refugees*, jumlah pencari suaka atau pengungsi di Indonesia yang terdaftar per November 2021 adalah sekitar 13.175 orang. Berdasarkan data tersebut, mayoritas pengungsi yang ada di Indonesia berasal dari Afganistan 57%, Somalia 10%, dan Myanmar 5%. Mereka tersebar di 6 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, dan Makassar (UNHRC, 2021).

UNHCR maupun pemerintahan dari negara transit bersama-sama memastikan pemenuhan hak asasi bagi pengungsi, terutama kelompok rentan yang terdiri dari perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi. Namun, Indonesia terikat dengan standar aturan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak dapat menolak para pencari suaka yang mengalami ancaman dari negara asalnya. Namun,

pemerintah Indonesia sepakat bahwa UNHCR yang bertanggungjawab mengenai keberlangsungan hidup pengungsi di Indonesia.

Hasil penelitian Kranrattanasuit (2020) menunjukkan adanya ketidakadilan di bidang pendidikan yang dialami anak-anak pengungsi di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya *gap* antara hukum negara transit dan hukum internasional, sehingga anak-anak pengungsi mengalami pendidikan yang tidak inklusif (Kranrattanasuit, 2020; Bircan & Sunata, 2015). Padahal, para pengungsi sangat mengharapkan anak-anak mereka untuk tetap berkesempatan mendapatkan pendidikan. Sementara fasilitas pendidikan bagi anak pengungsi tidak tersedia di beberapa tempat penampung (tirto.id).

Pendidikan merupakan hal penting bagi masa depan anak. Bagi anak-anak pengungsi khususnya, pendidikan dapat mengalihkan depresi, mengurangi trauma, dan menghilangkan stress (Lustig, 2004: 34). Seperti yang diketahui bahwa anak-anak pengungsi telah berada dalam situasi yang traumatis dan tidak aman di negaranya, dan mengalami kehidupan yang tidak nyaman di tempat pengungsian, baik secara ekonomi, sosial, budaya (*culture shock*), dan penderitaan fisik (Isik-Ercan, 2012). Sheikh dan Anderson (2018) melihat adanya hubungan antara pendidikan yang ditawarkan oleh negara yang menampung pengungsi dengan manfaat bagi masa depan dan kehidupan anak-anak pengungsi (Sheikh & Anderson, 2018: 31). Sehingga dalam pandangan peneliti, pendidikan merupakan hal yang penting bagi anak-anak pengungsi. Salah satunya adalah untuk mendapatkan ijazah yang nantinya digunakan untuk melanjutkan pendidikan di negara tujuan pengungsi.

Sebagai negara yang sudah meratifikasi *The United Nations Convention on The Right of Childs 1989*, Indonesia bertanggungjawab untuk memberikan hak-hak anak, termasuk di bidang pendidikan. Anak-anak para pengungsi yang menetap sementara di Indonesia juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Fakta di lapangan, pendidikan formal merupakan hal yang sulit diakses oleh anak-anak pengungsi. Seperti yang terjadi pada anak-anak pengungsi dari Afghanistan yang hanya bisa mengakses pendidikan dari *Refugee Learning Center* dan tidak bisa mendapatkan akses pendidikan formal (kompas.com).

Pengungsi anak yang berasal dari luar negeri digolongkan sebagai anak dalam kondisi darurat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Salah satu pasal dalam peraturan pemerintah tersebut adalah pemerintah melakukan penanganan dalam bentuk perawatan, pengasuhan, pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus anak yang diantaranya pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, layanan kesehatan, belajar, berkreasi, dan jaminan keamanan. Peraturan tersebut dirancang karena Indonesia telah menandatangani *Convention on The Rights of The Child* yang berarti Indonesia bertanggungjawab atas pemenuhan hak setiap anak yang ada di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Indonesia yang menyatakan bahwa anak-anak pengungsi diperkenankan untuk menempuh pendidikan di sekolah formal. Namun, dalam implementasinya masih banyak sekolah yang tidak familiar dengan aturan tersebut dan menyatakan anak

yang tidak memiliki nomor induk pendidikan tidak dapat sekolah di sekolah formal (tirto.id, 2022).

Studi ini bertujuan untuk menganalisis eksklusi sosial di bidang pendidikan yang dialami oleh anak-anak pengungsi dari luar negeri di Indonesia. Eksplorasi terhadap bentuk-bentuk eksklusi di bidang pendidikan dilakukan untuk merumuskan rekomendasi pendidikan yang inklusif bagi anak-anak pengungsi di Indonesia yang menjadi kontribusi dari penelitian ini. Studi ini bertujuan menjawab pertanyaan utama yaitu bagaimana proses eksklusi sosial di bidang pendidikan yang dialami oleh anak-anak pengungsi di Indonesia.

Artikel ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama menjelaskan latar belakang penelitian dan pentingnya kajian terhadap bentuk-bentuk eksklusi di bidang pendidikan yang dialami oleh anak-anak pengungsi. Bagian kedua menjelaskan tentang kajian literatur dan konsep yang digunakan sebagai landasan analisis. Selanjutnya pada bagian ketiga akan dipaparkan metode yang digunakan akan dianalisis pada bagian kelima. Sementara, saran pendidikan inklusif ada di bagian terakhir dari artikel ini.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dalam memetakan masalah eksklusi sosial di bidang pendidikan yang dialami oleh anak-anak pengungsi di Indonesia. Dalam proses pengumpulan data, fitur *Google Scholar* dan *Scopus* digunakan untuk menyaring artikel-artikel jurnal terkait ketidaksetaraan pendidikan yang dialami oleh anak-anak pengungsi dari luar negeri. Periode penelitian dari artikel yang membahas masalah ketidaksetaraan pendidikan ini diambil selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 – 2021. Kata kunci yang digunakan untuk mendapatkan data di *Google Scholar* adalah “eksklusi pendidikan anak pengungsi” dan “diskriminasi pendidikan anak pengungsi”. Sementara kata kunci yang digunakan untuk mendapatkan data di *Scopus* adalah “*exclusion in education for refugee in Indonesia*”.

Penelitian ini hanya membatasi artikel yang membahas tentang ketidaksetaraan di bidang pendidikan yang dialami oleh anak-anak pengungsi. Penelitian ini juga membatasi anak-anak pengungsi yang berada di Indonesia sebagai objek penelitian.

## **C. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pencari Suaka/Pengungsi**

Penggunaan kata pencari suaka atau lebih lanjut dalam penelitian ini disebut pengungsi didefinisikan sebagai seseorang yang mencari perlindungan internasional dan status pengungsinya belum ditentukan (Kranrattanasuit, 2020). Dalam penelitian ini, yang dikategorikan sebagai pengungsi adalah mereka yang sedang mencari perlindungan internasional dan transit di Indonesia untuk menunggu kepastian tempat tinggal permanen di negara ketiga, tempat mereka diakui statusnya sebagai pengungsi secara internasional dan oleh negara ketiga yang akan menampung mereka.

Pengungsi bukan dianggap sebagai warga negara maupun imigran di negara transit. Sehingga mereka memiliki risiko menjadi korban perdagangan manusia (*human trafficking*) dan penahanan yang sewenang-sewang karena mereka adalah imigran yang tidak memiliki dokumen (Weissbrodt, 2008). Selain itu, pengungsi perempuan dan anak perempuan terindikasi lebih sulit mengakses pendidikan dibandingkan laki-laki dan anak laki – laki (Anselme & Hands, 2008).

### **Eksklusi Sosial di Bidang Pendidikan**

Pendidikan sangat penting untuk modal masa depan anak-anak. Namun, sayangnya pemerintah hampir tidak mengimplementasikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan kepada anak-anak pengungsi (Qumri, 2012). UNESCO juga menegaskan bahwa adanya krisis pendidikan bagi anak-anak pengungsi karena sulitnya untuk mendapatkan akses pendidikan (UNESCO, 2004). Padahal, mendapatkan akses pendidikan adalah salah satu hak asasi yang dijamin oleh UNHCR untuk anak-anak pengungsi.

Studi ini menggunakan kerangka konsep eksklusi sosial dalam menganalisis masalah ketidakadilan di bidang pendidikan yang dialami oleh anak-anak pengungsi di Indonesia. Konsep eksklusi sosial dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari pandangan Merton (1986) tentang deprivasi relatif yang menjelaskan bahwa orang-orang mengalami deprivasi bila mereka merasakan situasi tidak sebaik (*unfavourably*) individu atau kelompok lainnya. Deprivasi relatif berkaitan dengan harapan, sesuatu yang layak, yang berhak dan menikmati apa (Merton, 1986).

Pada masyarakat kontemporer, konsep deprivasi dan eksklusi sosial ini sulit untuk dipisahkan karena keduanya merupakan konsep yang multidimensional dan fokus pada kemampuan serta ketidakmampuan individu dalam berpartisipasi di kehidupan masyarakatnya. Konsep eksklusi sosial mengekspos tingkat deprivasi yang mungkin dialami orang (Babajanian & Hagen-Zanker, 2012). Babajanian dan Hagen-Zanker (2012) menggunakan definisi luas eksklusi sosial sebagai kerangka konseptual, yang berasal dari literatur kebijakan sosial Eropa dan telah diterapkan di negara berkembang.

Sebagai kerangka kerja, eksklusi sosial menawarkan lensa alternatif untuk mengkonseptualisasikan kemiskinan dan ketidaksetaraan, yang menunjukkan partisipasi individu yang tidak memadai dalam aspek-aspek kehidupan mereka. Di sini, eksklusi sosial mengacu pada berbagai bentuk kerugian ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pendapatan yang tidak memadai, kesehatan yang buruk, lokasi geografis dan identifikasi budaya. Eksklusi sosial sebagai kerangka kerja konseptual harus dibedakan dari penggunaan deskriptifnya untuk menunjukkan marginalisasi individu atau kelompok karena karakteristik sosial tertentu (misalnya jenis kelamin atau etnis). Sedangkan menurut Byrne (2005), eksklusi sosial tidak mengindividualisasikan masalah sesuai dengan karakteristik mereka yang termarginalkan, tetapi juga berfokus pada mereka yang melakukan marginalisasi. Kekuatan analitis utama dari kerangka eksklusi sosial adalah penekanannya pada hubungan antara kesejahteraan dan kondisi yang lebih luas serta faktor-faktor yang mempengaruhi berbagai dimensi kesejahteraan itu.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi sumber eksklusi sosial. Hal ini terjadi ketika beberapa anak gagal dalam mendapatkan hak standar seperti yang disebutkan dalam Konvensi Hak Anak tentang perkembangan anak, kepribadian, bakat, dan kemampuan mental dan fisik secara optimal. Eksklusi sosial dapat terjadi jika proses pendidikan gagal dalam memberikan partisipasi dan akses yang setara kepada sebagian anak (Klasen, 2001).

#### D. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penyaringan artikel jurnal ilmiah yang ada di *Google Scholar* dan *Scopus* terkait pendidikan bagi anak-anak pengungsi yang ada di Indonesia, terdapat tiga artikel/karya ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian ini, yaitu pendidikan bagi anak-anak pengungsi di Indonesia. Ketiga penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum dalam membahas hak pendidikan bagi anak-anak pengungsi. Ringkasan tentang hasil penelitian ketiga literatur tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Dari ketiga penelitian, satu diantaranya terdaftar di Scopus, yaitu penelitian Kranrattanasuit, 2020. Hasil dari tinjauan literatur tentang akses pendidikan untuk anak-anak pengungsi menunjukkan bahwa adanya *gap* antara hukum Indonesia dan hukum internasional menyebabkan sulitnya pemenuhan hak pendidikan bagi anak pengungsi. Meskipun Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak, posisi Indonesia yang belum mengakui status pengungsi menyebabkan pemenuhan hak tidak berjalan secara maksimal.

Tabel 1. Penelitian Terkait Hak Pendidikan Anak-Anak Pengungsi di Indonesia

N	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jurnal/ <i>Publisher</i>	Hasil
1	(Asti & Rahayu, 2019)	Pemenuhan Hak Pendidikan Anak bagi Pencari Suaka yang Transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau dari <i>The United Nations Convention on The Right of Childs</i> 1989)	Belli Ac Pacis Vol. 5 No.1	-Isi Konvensi Hak Anak Pasal 28 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam Pasal 22 Ayat 1 juga dijelaskan lebih lanjut bahwa negara-negara peserta harus mengambil langkah dalam memastikan terpenuhinya hak dan perlindungan bagi anak-anak yang sedang

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jurnal/ <i>Publisher</i>	Hasil
				<p>mencari status pengungsi atau yang dianggap pengungsi, termasuk hak mendapatkan akses pendidikan.</p> <p>-Syarat-syarat administratif di sekolah menjadi penghalang bagi anak-anak pengungsi mendapatkan pendidikan di sekolah formal yang ada di Indonesia.</p> <p>-Alasan perbedaan bahasa dan budaya menjadi hambatan bagi anak pengungsi memasuki sekolah Indonesia</p> <p>-Pengungsi yang tidak memiliki dokumen-dokumen identitas juga menyulitkan sekolah formal untuk memproses pendaftaran pendidikan karena adanya tahapan administratif agar terdaftar sebagai murid di sekolah formal.</p> <p>-Bagi anak-anak yang belum pindah ke <i>community house</i>, pihak imigrasi yang</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jurnal/ <i>Publisher</i>	Hasil
				bertanggung jawab terhadap pengungsi di Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) menyediakan fasilitas melalui mahasiswa maupun lembaga masyarakat dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak pengungsi -Anak-anak yang berada di <i>community house</i> diusahakan agar dapat bergabung ke sekolah, meskipun tidak akan mendapatkan ijazah.
2	(Armis, 2021)	Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi Di Negara Transit Menurut Konvensi Hak-Hak Anak	Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	-UNHCR memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi dengan bekerja sama dengan International Organization of Migration (IOM) dan Dinas Pendidikan di masing-masing kota tempat penampungan. -Tidak semua anak-anak pengungsi berada di bawah naungan IOM -Bagi anak-anak yang tidak terdaftar di IOM, UNHCR bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah/NGO dan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jurnal/ <i>Publisher</i>	Hasil
				<p>Dinas Sosial agar anak-anak pengungsi dapat bersekolah</p> <p>-Kurangnya pemahaman terhadap status anak pengungsi membuat mereka sulit diterima di sekolah formal</p> <p>-Kendala lainnya adalah bahasa dan dokumen identitas</p>
3	(Kranrattanas uit, 2020)	Emergency, Exclusion, And Inequity In Education Of Refugee And Asylum Seeker In Indonesia	The Social Science Journal, DOI: 10.1080/03623319.2020.1728504	<p>-Masalah fasilitas pendidikan bagi anak-anak pengungsi di Indonesia:</p> <p>-Adanya <i>gap</i> antara hukum Indonesia dengan hukum internasional terkait pemberian pendidikan bagi anak pengungsi.</p> <p>-Meskipun anak-anak pengungsi sudah mendapatkan surat pengantar dari UNHCR untuk bisa menempuh pendidikan di sekolah formal Indonesia, dalam implementasinya masih ada sekolah yang sulit untuk menerima karena alasan hanya menerima murid warga negara Indonesia saja.</p> <p>- Keterbatasan anak-</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jurnal/Publisher	Hasil
				anak pengungsi yang cenderung masih sulit berkomunikasi dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris.

Pemerintah Indonesia sudah mengusahakan untuk memberikan fasilitas pendidikan bagi anak-anak yang sudah direkomendasikan oleh UNHCR, namun dalam praktik di lapangan beberapa sekolah tidak dapat menerima anak-anak ini. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang status pengungsi menjadi salah satu alasan (Asti & Rahayu, 2019). Hal ini merupakan salah satu bentuk eksklusi sosial terhadap pengungsi anak dalam pendidikan karena Pemerintah Indonesia yang hanya memberikan regulasi tentang pemenuhan pendidikan formal pada pengungsi anak tanpa diiringi dengan sosialisasi dan pemahaman tentang status anak-anak tersebut sebagai pengungsi. UNHCR telah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial untuk memberikan fasilitas pendidikan. Pendidikan bagi anak pengungsi juga didanai oleh IOM. Namun, tidak semua anak-anak pengungsi berada di bawah naungan IOM, sehingga tidak seluruh anak mendapatkan akses yang merata (Armis, 2021).

Selain itu, kendala bahasa juga dialami oleh anak-anak pengungsi yang masih kurang lancar berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Hal ini menyebabkan anak-anak depresi untuk mengikuti proses belajar mengajar di sekolah (Kranrattanasuit, 2020). Eksklusi terjadi terhadap pengungsi anak sebagai akibat gagalnya Pemerintah Indonesia menyediakan dan memfasilitasi pembelajaran Bahasa Indonesia sebagai sarana dalam mengakses pendidikan formal. Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak pengungsi. Mulai dari benturan antara hukum nasional dengan hukum internasional sampai hambatan bahasa menyebabkan proses pemenuhan hak pendidikan anak pengungsi tidak berjalan secara optimal. Terlepas dari *gap* antara hukum Indonesia dengan hukum internasional, anak-anak pengungsi telah mengalami eksklusi di bidang pendidikan. Meskipun beberapa di antara mereka ada yang mendapat rekomendasi untuk sekolah di sekolah formal, namun eksklusi sosial terjadi pada pengungsi anak karena mereka tidak mendapatkan ijazah sebagai bukti bahwa telah menempuh pendidikan. Mereka mengalami situasi yang tidak setara dengan anak-anak Warga Negara Indonesia yang menjalani pendidikan formal yang sama.

Sejauh ini pemerintah Indonesia telah berupaya untuk bekerjasama dengan UNHCR dan organisasi non-pemerintahan dalam mendukung pendidikan yang layak kepada anak-anak pengungsi termasuk mengeluarkan Surat Edaran agar sekolah formal di Indonesia dapat menerima anak-anak pengungsi yang direkomendasikan. Namun, dalam praktiknya pihak sekolah masih banyak yang menolak karena alasan administratif, seperti dokumen-dokumen identitas dan

syarat penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada sekolah-sekolah negeri telah menyebabkan anak-anak pengungsi kesulitan mengakses pendidikan formal dan tereksklusi dari akses pendidikan.

Berdasarkan tinjauan literatur yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya, setidaknya anak-anak pengungsi di Indonesia telah tereksklusi dari dunia pendidikan karena dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal yang menyebabkan anak-anak pengungsi tereksklusi adalah karena ketidakmampuan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kesulitan bahasa menyebabkan mereka tidak dapat menyerap ilmu di sekolah secara maksimal. Hal ini juga membuat mereka cenderung tersisihkan dari kehidupan sosial di sekolah. Padahal, pemahaman bahasa sangatlah penting bagi anak-anak pengungsi, terutama yang ingin menuju Australia. Mereka akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dan hidup di negara tujuan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Cranitch (2010) yang menunjukkan bahwa anak-anak pengungsi yang tiba di Australia tetap mengalami stres karena relokasi dan ketidakmampuan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama di Australia. Hal inilah yang membuat anak-anak pengungsi tereksklusi dalam mengakses pendidikan formal di Indonesia karena Pemerintah Indonesia tidak memberikan tunjangan dan pelatihan untuk belajar Bahasa Indonesia (Asti & Rahayu, 2019).

Sementara itu, faktor eksternal yang menyebabkan anak-anak pengungsi tereksklusi dari pendidikan di Indonesia adalah kurangnya sosialisasi kepada praktisi di dunia pendidikan. Seperti yang diketahui bahwa masalah *gap* hukum tidak dapat dihindari, namun setidaknya pemerintah Indonesia harus lebih serius dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan kepada anak pengungsi karena sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Implementasi di lapangan masih menunjukkan bahwa baik masyarakat maupun tenaga pendidik masih belum familiar dengan aturan yang memperbolehkan anak-anak pengungsi untuk bersekolah di sekolah formal. Di sisi lain, anak-anak yang belum direkomendasikan ke sekolah formal mendapatkan pendidikan informal melalui *Refugee Learning Center*. Namun, kondisi tempat penampungan yang tidak layak menyebabkan anak-anak tersebut mengalami keterbatasan dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini pemerintah Indonesia sudah memberikan akses bagi mahasiswa maupun lembaga masyarakat yang ingin berkontribusi memberikan pendidikan kepada anak-anak di *Refugee Learning Center*. Sementara itu, anak-anak pengungsi yang belum mendapatkan akses pendidikan sama sekali masih terabaikan oleh UNHCR maupun pemerintah Indonesia.

## E. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan dari hasil-hasil penelitian terdahulu bahwa Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak pengungsi di Indonesia. Kondisi dan situasi anak-anak pengungsi juga menyebabkan mereka semakin tereksklusi dari dunia pendidikan. Meskipun Konvensi Hak Anak menjamin setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tampaknya eksklusi sosial masih dialami oleh anak-anak pengungsi, terutama di Indonesia. Sebagai bagian dari kelompok yang rentan, akses

pendidikan sangat penting bagi masa depan anak-anak pengungsi di negara tujuan mereka nantinya. Kontribusi pemerintah dan UNHCR diharapkan lebih proaktif dalam memberikan pendidikan yang merata bagi anak-anak pengungsi sehingga hak anak dapat terpenuhi.

Mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi anak-anak pengungsi di Indonesia, terlepas dari keterbatasan hukum terkait status pengungsi, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan; melakukan sosialisasi ke seluruh sekolah-sekolah yang berada di sekitar lokasi penampungan bahwa anak-anak pengungsi dapat diterima di sekolah formal, pemerintah Indonesia dapat memberikan bantuan guru Bahasa Indonesia agar anak-anak pengungsi mampu menggunakan bahasa Indonesia. Program Bahasa Indonesia ini harus dilakukan secara rutin dan berkala.

## F. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nadia Yovani yang telah menjadi pembimbing Tugas Akhir/Tesis di Departemen Sosiologi, Universitas Indonesia. Terima kasih atas bimbingan dan arahnya sehingga artikel ini dapat menjadi tulisan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anselme, M. L and Hands, C. 2008. Access to Secondary and Tertiary Education for All Refugees: Steps and Challenges to Overcome. *Refugee*, 27(2).
- Babajanian, B and Hagen-Zanker, J. 2012. *Social Protection and Social Exclusion: an Analytical Framework*. The Overseas Development Institute.
- Bircan, T and Sunata, U. 2015. Educational assessment of Syrian refugees in Turkey. *Migration Letters*, 12(3). pp 226-237.
- Byrne, D. 2005. *Social Exclusion*. 2<sup>nd</sup> ed. New York: Open University Press.
- Isik-Ercan, Z. 2012. In pursuit of a new perspective in the education of retrieved from children of the refugees: Advocacy for the "Family". *Education Sciences: Theory & Practice*. pp 3025-3038.
- Klasen, S. 2001. *Social Exclusion, Children, and Education: Conceptual and Measurement Issues*. University of Munich.
- Kompas.com. 2021. Fakta Pengungsi Afghanistan di Jakarta, Dilarang Bekerja hingga Luntang-luntung di Pinggir Jalan. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/26/14232931/fakta-pengungsi-afghanistan-di-jakarta-dilarang-bekerja-hingga-luntang?page=all>. (Accessed 18 February 2022).
- Kranrattanasuit, N. 2020. Emergency, Exclusion, and Inequity in Education of Refugee and Asylum Seeker Children in Indonesia. *The Social Science Journal*.
- Lustig, S. L., Kia-Keating, M., Knight, W. G., Geltman, P., Ellis, H., Kinzie, J. D. & Saxe, G. N. 2004. Review of Child and Adolescent Refugee Mental Health. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 43(1). pp 24-44.
- Merton, R. K. 1986. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.
- Qumri, S. 2012. Iraqi Refugee Children's Quest for Education in Jordan. *Peace Review*, 24(2). pp 195-201

- Sheikh, M & Anderson, J. R. 2018. Acculturation and Education of Refugees and Asylum Seekers: A systematic literature review. *Learning and Individual Differences*, (67). pp 22-32.
- Sinarpidie.co. 2020. Tempat Penampungan Pengungsi Rohingya di BLK Lhokseumawe sudah Tak Layak. <https://sinarpidie.co/news/tempat-penampungan-pengungsi-rohingya-di-blk-lhokseumawe-sudah-tak-layak/index.html>. (Accessed 18 February 2022).
- Tirto.id. 2022. Bagi Pemerintah, Hak Pendidikan Pengungsi Anak Tak Jadi Prioritas. <https://tirto.id/bagi-pemerintah-hak-pendidikan-pengungsi-anak-tak-jadi-prioritas-gnuj>. (Accessed 18 February 2022).
- UNESCO. 2004. Education for all: The quality imperative. *EFA global monitoring report*. Paris.
- UNHRC. 2021. *Sekilas Data*. <https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance>. (Accessed 18 February 2022).
- Weissbrodt, D. 2008. *The human rights of non-citizens*. New York: Oxford University Press.